

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 04 /PM.112/2016
TENTANG

PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN
SEBAGAI WAKIL MANAJER INVESTASI
ATAS NAMA MUHAMMAD SYAMSUZZAMAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditegaskan bahwa "*Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK*".
- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/IP/WMI/1998 tanggal 9 April 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Kepada Muhammad Syamsuzzaman.
- c. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-66/PM.1/RIKSA/XI/2014 tanggal 14 November 2014, diperoleh fakta sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan *copy* Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 10 tanggal 18 Desember 2002, Sdr. Muhammad Syamsuzzaman adalah Direktur PT SBS Trimitra (d.h. PT SBS Investment).
 - 2) Berdasarkan *copy* Akta Notaris Marina Soewana, S.H. Nomor 20 tanggal 14 Juli 2005 dan *copy* Akta Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. Nomor 16 tanggal 3 September 2015, dinyatakan bahwa Sdr. Muhammad Syamsuzzaman merupakan Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen.
 - 3) Berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Syamsuzzaman, diperoleh informasi bahwa Sdr. Muhammad Syamsuzzaman menjadi Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen sejak tahun 2004 serta menjadi Pemegang Saham dan anggota Direksi PT SBS Trimitra sejak tahun 2002.
 - 4) Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-08/PM/MI/2005 tanggal 20 Juli 2005, PT Minna Padi Aset Manajemen memiliki izin selaku Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (d.h. Bapepam dan LK).
 - 5) Berdasarkan *copy* dokumen "Daftar Nasabah Repo" PT Minna Padi Aset Manajemen, terdapat nama Sdr. Thio Boentoro sebagai pihak yang melakukan *Repo* dengan PT Minna Padi Aset Manajemen dari tahun 2006 sampai dengan 2011.
 - 6) Berdasarkan *copy* dokumen "Nasabah Repo 2010" dan "Nasabah Repo sampai dengan Juni 2011", terdapat nama *client* Sdr. Thio Boentoro Wenasetio yang melakukan *Repo* dengan PT Minna Padi Aset Manajemen dari tahun 2010 sampai dengan 2011.
 - 7) Berdasarkan *copy* dokumen pembayaran bunga *Repo*, diperoleh informasi pembayaran bunga perjanjian *Repo* atas nama *client* Sdr. Thio Boentoro Wenasetio untuk periode pembayaran 2010 sampai dengan 2011.
 - 8) Berdasarkan keterangan Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna selaku Direktur PT Minna Padi Aset Manajemen, diperoleh informasi bahwa Sdr. Edy Suwarno selaku pemegang saham PT Minna Padi Aset Manajemen menyatakan tidak boleh ada *Repo* lagi dengan menggunakan nama PT Minna Padi Aset Manajemen dan memerintahkan Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna untuk menghentikan

perjanjian *Repo* a.n. PT Minna Padi Aset Manajemen yang dananya tidak pernah masuk ke PT Minna Padi Aset Manajemen. Sepengetahuan Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna, dana *Repo* tersebut tidak masuk ke PT Minna Padi Aset Manajemen namun masuk ke PT UOB Kay Hian Securities. Instruksi agar dana tersebut dimasukkan ke PT UOB Kay Hian Securities disampaikan oleh Sdr. Muhammad Syamsuzzaman kepada Sdr. Toni Tjahjadi.

9) Berdasarkan keterangan Sdr. Edy Suwarno selaku pemegang saham PT Minna Padi Aset Manajemen, Sdr. Edy Suwarno mengetahui adanya permasalahan *Repo* dengan Sdr. Thio Boentoro Wenasetio yang mengaitkan PT Minna Padi Aset Manajemen, di mana berdasarkan hasil audit internal, dana dari Sdr. Thio Boentoro Wenasetio tidak ada yang masuk ke PT Minna Padi Aset Manajemen.

10) Berdasarkan keterangan Sdr. Rivaldi Arifin selaku staf *Marketing* PT UOB Kay Hian Securities, diperoleh informasi bahwa Sdr. Muhammad Syamsuzzaman menyampaikan ingin membuka rekening Efek a.n. PT Minna Padi Aset Manajemen dan membuka rekening Efek untuk kepentingan PT Minna Padi Aset Manajemen namun atas nama Pihak lain yang kemudian menggunakan nama Sdr. Toni Tjahjadi. Beberapa hari kemudian, Sdr. Muhammad Syamsuzzaman memerintahkan Sdr. Toni Tjahjadi datang ke PT UOB Kay Hian Securities untuk membuka rekening Efek a.n. Toni Tjahjadi sebagai *nominee* PT Minna Padi Aset Manajemen, dengan tujuan untuk transaksi Efek bagi kepentingan portofolio PT Minna Padi Aset Manajemen. Sdr. Muhammad Syamsuzzaman dan Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna merupakan Pihak yang menandatangani formulir pembukaan rekening Efek atas nama PT Minna Padi Aset Manajemen.

11) Berdasarkan keterangan Sdr. Toni Tjahjadi selaku mantan *Vice President Marketing* PT Minna Padi Aset Manajemen diperoleh informasi bahwa:

a) Sdr. Thio Boentoro Wenasetio tidak menyetujui pembatalan perjanjian PT Minna Padi Aset Manajemen dengan Sdr. Thio Boentoro Wenasetio dan tidak setuju untuk menggantikan perjanjian *Repo* tersebut dengan PT SBS Trimitra. Namun perpanjangan perjanjian *Repo* dengan Sdr. Thio Boentoro Wenasetio masih dibuat dan dicetak menggunakan nama PT Minna Padi Aset Manajemen.

b) Sdr. Toni Tjahjadi membuka rekening Efek di PT UOB Kay Hian Securities dengan Nomor 3058 atas instruksi Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen, karena menurut Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen, Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen tidak dapat membuka rekening Efek dan Manajer Investasi tidak dapat melakukan hutang atau membuka rekening Efek Marjin. Rekening Efek a.n. Sdr. Toni Tjahjadi tersebut digunakan untuk transaksi saham oleh Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen. Sdr. Muhammad Syamsuzzaman yang memberikan instruksi kepada Sdr. Toni Tjahjadi terkait pengalokasian dana masuk dari nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen ke rekening PT UOB Kay Hian Securities.

12) Berdasarkan *copy* dokumen perjanjian yang disampaikan oleh Sdr. Thio Boentoro Wenasetio melalui Kuasa Hukunya Fifi Lety Indra & Partners Law Firm, terdapat tiga kontrak Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repo*), beserta perpanjangannya masing-masing, yang menimbulkan permasalahan antara Sdr. Thio Boentoro Wenasetio dengan PT Minna Padi Aset Manajemen, dengan total dana *Repo* sebesar Rp13 miliar.

13) Berdasarkan *copy* bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 4583010737 a.n. PT UOB Kay Hian Securities terdapat transaksi setoran tunai pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp2 miliar

dengan ...

dengan keterangan "*u.p. Minna Padi Aset Management, Sip: Thio Boentoro W*", giro pada tanggal 19 September 2011 sebesar Rp4 miliar dengan keterangan "*Sip: Boentoro, u.p. Minna Padi Aset Management*", dan Giro pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp7 miliar dengan keterangan "*u.p. Minna Padi Aset Management*".

14) Berdasarkan *copy* Akta "Perjanjian Pengambilan Repo Saham" antara Sdr. Thio Boentoro Wenasetio dan Sdr. Toni Tjahjadi Nomor 1002 yang dibuat di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH tanggal 12 April 2013 terdapat pernyataan bahwa tanpa sepengetahuan Sdr. Thio Boentoro Wenasetio, Sdr. Toni Tjahjadi telah menggunakan uang modal sebesar Rp13.000.000.000,- untuk kepentingan Sdr. Toni Tjahjadi sendiri dan kepentingan PT Minna Padi Aset Manajemen. Menurut Sdr. Toni Tjahjadi hal tersebut juga diketahui oleh pihak Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen.

15) Berdasarkan keterangan Sdr. Thio Boentoro Wenasetio selaku pelapor diperoleh informasi bahwa:

- a) Sdr. Thio Boentoro Wenasetio menghubungi Pihak PT Minna Padi Investama cabang Surabaya dengan maksud untuk melakukan *Repo*. Beberapa hari kemudian, Sdr. Andri Lianto (Kepala Cabang Minna Padi Investama cabang Surabaya) menyampaikan bahwa *Repo* di PT Minna Padi Aset Manajemen penuh, namun ada *Repo* di PT UOB Kay Hian Securities.
- b) Sdr. Thio Boentoro Wenasetio diminta untuk mentransfer dana ke rekening Nomor 4583010737 a.n. PT UOB Kay Hian Securities di Bank BCA cabang BEI dengan berita UP MPAM senilai Rp2 miliar. Sdr. Thio Boentoro Wenasetio kemudian mentransfer dana senilai Rp2 miliar ke rekening PT UOB Kay Hian Securities dengan berita "*Thio Boentoro W UP Minna Padi Aset Management*". Atas transfer tersebut, yang bersangkutan menerima perjanjian dengan Nomor 433/MPAM-REPO/TBW/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 senilai Rp2 miliar.
- c) Tanggal 19 September 2011, Sdr. Thio Boentoro Wenasetio mentransfer dana sebesar Rp4 miliar ke PT UOB Kay Hian Securities dengan berita "*Sip: Boentoro UP. MPAM*". Perjanjian yang disampaikan Nomor 559/SBS-REPO/RLOK/2011 tertanggal 6 Juni 2011, namun pada halaman terakhir dijelaskan bahwa nomor perjanjian adalah 568 tanggal 19 September 2011. Yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna.
- d) Pada Pasal 15 dalam perjanjian disebutkan bahwa Pihak Pertama adalah PT SBS Investment. Menurut informasi dari Sdr. Toni Tjahjadi, singkatan SBS dalam nomor perjanjian tersebut merupakan singkatan dari nama perusahaan PT SBS Trimitra milik Sdr. Muhammad Syamsuzzaman, Sdr. Gunawan Biantoro, dan Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna. Meskipun nomor perjanjian menggunakan nama SBS namun kop surat yang digunakan adalah PT Minna Padi Aset Manajemen.
- e) Tanggal 30 September 2011, yang bersangkutan mentransfer dana sebesar Rp7 miliar ke PT UOB Kay Hian Securities dengan berita "*UP. MPAM*". Perjanjian yang disampaikan Nomor 559/MPAM-REPO/RLOK/2011 tanggal 30 September 2011 dan Sdr. Muhammad Syamsuzzaman yang menandatangani perjanjian tersebut. Pada Pasal 15 dalam perjanjian disebutkan bahwa Pihak Pertama adalah PT SBS Investment.
- f) Tanggal 12 Desember 2012, Sdr. Toni Tjahjadi bertemu dengan Sdr. Thio Boentoro Wenasetio dan menyampaikan bahwa saham jaminan *Repo* Sdr. Thio Boentoro Wenasetio tidak dapat dicairkan karena harganya sedang anjlok, namun akan tetap dilakukan penggantian. Sdr. Toni Tjahjadi juga menyampaikan bahwa dana

Sdr ...

Sdr. Thio Boentoro Wenasetio dikelola oleh Sdr. Toni Tjahjadi sesuai perintah dari manajemen PT Minna Padi Aset Manajemen yaitu Sdr. Muhammad Syamsuzzaman, Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna, dan Sdr. Gunawan P. Biantoro.

- g) Sdr. Thio Boentoro Wenasetio menandatangani surat kuasa kepada Sdr. Muhammad Syamsuzzaman pada tanggal 27 Desember 2012 terkait penagihan dan penyelesaian *Repo* kepada Sdr. Toni Tjahjadi. Surat tersebut dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen dan diberikan kepada Sdr. Thio Boentoro Wenasetio pada pertemuan tanggal 27 Desember 2012 di kantor PT Minna Padi Aset Manajemen, yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. Thio Boentoro Wenasetio. Namun sampai saat dilakukannya permintaan keterangan, tidak ada penagihan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Syamsuzzaman kepada Sdr. Toni Tjahjadi.
- h) Sdr. Thio Boentoro Wenasetio dan Sdr. Toni Tjahjadi membuat Akta Perjanjian Pengembalian Modal *Repo* Saham Nomor 1002 yang dibuat di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto SH. pada tanggal 12 April 2013, untuk dapat mengikat Sdr. Toni Tjahjadi dalam bertanggung jawab atas dana pada perjanjian *Repo* dengan PT Minna Padi Aset Manajemen.
- i) Sampai dengan dilakukannya permintaan keterangan, tidak ada pembayaran ataupun pelunasan yang dilakukan oleh PT Minna Padi Aset Manajemen.

16) Berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Syamsuzzaman, yang bersangkutan mengakui terdapat kelemahan dan kekurangan dalam hal pengawasan dan *risk management* terhadap karyawan di PT Minna Padi Aset Manajemen, di mana hal tersebut merupakan tanggung jawab Sdr. Muhammad Syamsuzzaman sebagai Direktur Utama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Berdasarkan ketentuan angka 3 huruf d *juncto* ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi (Peraturan Nomor V.A.3), diatur bahwa:

Angka 3 huruf d

"3. DIREKSI DAN KOMISARIS

- a. *Anggota direksi Manajer Investasi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian."*

Angka 3 huruf b angka 1) huruf g)

"3. DIREKSI DAN KOMISARIS

- b. *Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
1) *persyaratan integritas, yang meliputi:*
g) *memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan"*

Ketentuan yang berlaku pada saat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Syamsuzzaman adalah angka 3 huruf a Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Perubahan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek (Peraturan Nomor V.A.1):

"direktur Perusahaan Efek dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan komisaris dilarang merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain,"

Peraturan ...

Peraturan Nomor V.A.1 dimaksud telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir adalah Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Ketentuan terkait Manajer Investasi dalam Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek telah dicabut dan tidak berlaku lagi dan kemudian digantikan dengan Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi. Substansi dan norma-norma yang diatur terkait Direksi Manajer Investasi yang dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain masih tetap berlaku dan diatur pada ketentuan angka 3 huruf d Peraturan Nomor V.A.3 tersebut.

e. Berdasarkan ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf h) Peraturan Nomor V.A.3, diatur bahwa:

"3. DIREKSI DAN KOMISARIS

b. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) persyaratan integritas, yang meliputi:

h) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat; dan"

f. Berdasarkan ketentuan angka 2 Peraturan Nomor V.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek (Peraturan Nomor V.D.1), diatur bahwa:

"Direksi wajib melakukan pengawasan atau menunjuk Wakil untuk melakukan pengawasan terhadap Wakil Perusahaan Efek yang tidak menjadi direktur Perusahaan Efek dan semua pegawai Perusahaan Efek."

g. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa:

- 1) Sdr. Muhammad Syamsuzzaman sebagai Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen merangkap sebagai Direktur di PT SBS Trimitra (d.h. PT SBS Investment) dan tidak mengajukan pengunduran diri dari PT SBS Trimitra ketika Sdr. Muhammad Syamsuzzaman menjabat sebagai Direktur Utama di PT Minna Padi Aset Manajemen pada tahun 2005.
- 2) Sdr. Muhammad Syamsuzzaman dan Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna tetap melakukan transaksi Repo dengan mengatasnamakan PT Minna Padi Aset Manajemen walaupun telah terdapat instruksi dari Sdr. Edy Suwarno selaku pemegang saham PT Minna Padi Aset Manajemen untuk segera menyelesaikan perjanjian Repo. Sdr. Muhammad Syamsuzzaman menginstruksikan kepada Sdr. Toni Tjahjadi untuk memasukkan dana Repo melalui PT UOB Kay Hian Securities yang tidak masuk ke rekening PT Minna Padi Aset Manajemen.
- 3) Sdr. Muhammad Syamsuzzaman dan Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna sebagai Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen serta Sdr. Toni Tjahjadi sebagai *Vice President Marketing* PT Minna Padi Aset Manajemen secara bersama-sama menggunakan nama PT Minna Padi Aset Manajemen untuk melanjutkan perjanjian Repo pihak tertentu dengan PT Minna Padi Aset Manajemen, yang pada kenyataannya perjanjian dimaksud telah dialihkan dari PT Minna Padi Aset Manajemen ke PT SBS Trimitra meskipun terdapat pihak yang tidak menyetujui untuk dialihkan perpanjangannya (Sdr. Thio Boentoro Wenasetio).
- 4) Sdr. Muhammad Syamsuzzaman sebagai Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen seharusnya melakukan pengawasan atas tindakan pegawai PT Minna Padi Aset Manajemen (dalam hal ini Sdr. Toni Tjahjadi) dalam rangka menerapkan *good corporate governance* di PT Minna Padi Aset Manajemen. Disamping itu, Sdr. Muhammad

Syamsuzzaman juga telah mengakui bahwa terdapat kelemahan dan kekurangan dalam hal pengawasan dan *risk management* terhadap karyawan di PT Minna Padi Aset Manajemen dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Sdr. Muhammad Syamsuzzaman sebagai Direktur Utama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan di atas, Sdr. Muhammad Syamsuzzaman selaku Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen terbukti melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Ketentuan angka 3 huruf d *juncto* angka 3 huruf b angka 1) huruf g Peraturan Nomor V.A.3 karena Sdr. Muhammad Syamsuzzaman selain sebagai Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen juga merangkap jabatan sebagai Direktur PT SBS Trinitra (d.h. PT SBS Investment). Dengan demikian, Sdr. Muhammad Syamsuzzaman tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf h) Peraturan Nomor V.A.3 karena tidak memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan operasional Manajer Investasi yang sehat.
- 3) Ketentuan angka 2 Peraturan Nomor V.D.1 karena Sdr. Muhammad Syamsuzzaman tidak melakukan pengawasan atau menunjuk wakil untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai PT Minna Padi Aset Manajemen dalam hal ini Sdr. Toni Tjahjadi.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372).
- d. Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.
- e. Peraturan Nomor V.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek.
- f. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-66/PM.1/RIKSA/XI/2014 tanggal 14 November 2014.

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI WAKIL MANAJER INVESTASI ATAS NAMA MUHAMMAD SYAMSUZZAMAN.

Pertama : Mencabut Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi atas nama Sdr. Muhammad Syamsuzzaman sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/IP/WMI/1998 tanggal 9 April 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Kepada Muhammad Syamsuzzaman.

Kedua ...

Kedua

: Dengan dicabutnya izin orang perseorangan Sdr. Muhammad Syamsuzzaman sebagaimana dimaksud di atas, Sdr. Muhammad Syamsuzzaman;

- a. Dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Manajer Investasi;
- b. Dilarang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Dilarang mengendalikan Pihak yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, baik langsung maupun tidak langsung.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Kepala Bagian Administrasi, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Ketua Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia;
8. Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DIREKTUR PENETAPAN SANKSI DAN
KEBERATAN PASAR MODAL

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi DLPM

TTD

NOVIRA INDRIA NINGRUM

Mulyani Pujiwilastri
NIP. 00272